BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 103 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, perlu membentuk Satuan Tugas Pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Peyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Air Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jenis Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana pada diktum KESATU sebagai berikut:
a. jenis Bahan Bakar Tertentu, Jenis Solar Bersubsidi;
b. jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, Pertalite; dan
c. gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan, pembinaan, penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
b. bertanggung jawab dalam rangka terwujudnya ketersediaan dan pengendalian harga serta pelayanan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
c. melakukan pengumpulan data, kajian evaluasi dan penyusunan petunjuk teknis pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;

Dipindai dengan CamScanner

d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pendistribusian pengawasan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
e. menerima dan mengakomodir laporan dari masyarakat terkait adanya permasalahan dalam penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram;
f. menindaklanjuti permasalahan terkait laporan permasalahan dalam penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram; dan
g. menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan pengawasan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan/pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. PT. Pertamina (Persero) Patra Niaga Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
8. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
9. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
10. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
11. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 103 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 9 APRIL 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah I
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Wakil Pengarah II
4.	Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman	Wakil Pengarah III
5.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Wakil Pengarah IV
6.	Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman	Wakil Pengarah V
7.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
16.	Kesubsi I Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
17.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Padang Pariaman	Anggota
18.	Kasatreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman	Anggota
19.	Kanit II Sat Intelkam Bidang Sosial Ekonomi Sat Intelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
20.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
21.	Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Intelkam Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
22.	Dantim Intel Dandim 0308 Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA SKPD/KASTEL
KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

23.	Unit Intel Dandim 0308 Pariaman	Anggota
24.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
25.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
26.	Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
27.	Analis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
28.	Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
29.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner